



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS di Dinas Pekerjaan Umum Padang Lawas Utara, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 Januari 2015 register Nomor: 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 26 April 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar

Hal 1 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Pematang Siantar Nomor: 192/12/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak yang bernama Devia Nurhazijah Harahap, perempuan, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Medan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Padangsidempuan kemudian pindah ke Pematang Siantar dan terakhir tinggal di Tano Bato, Kota Padangsidempuan, di alamat Tergugat tersebut diatas.
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Orang tua Tergugat terlalu banyak ikut campur mengatur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal ini mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Keluarga Tergugat tidak berlaku baik dan tidak merasa senang terhadap Penggugat dan selalu menyudutkan dan menyalahkan Penggugat dimana Tergugat tidak pernah memihak kepada Penggugat hal ini menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa tersinggung dan sakit hati ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.

Hal 2 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Desember 2014 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih 1 bulan lamanya.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Devia Nurhazijah Harahap, perempuan, umur 3 tahun, jatuh kepada Penggugat.
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur yang secara phisikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat, dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut bersama Tergugat mohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan serta kesehatan karena masih dibawah umur dengan demikian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar belanja anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar minimal

Hal 3 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).
3. Menetapkan hak pemeliharaan atas (satu ) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Devia Nurhazijah Nurhazijah, perempuan, umur 3 tahun, jatuh kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Devia Nurhazijah Harahap, perempuan, umur 3 tahun untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat belanja 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil dan telah hadir dipersidangan;

Bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 23 Januari 2015, dan 30 Januari 2015 Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah;

Hal 4 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menyabarkan dan menganjurkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat bagian posita 12 dan diktum gugatan Penggugat poin 5 mengenai gugatan nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/12/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tanggal 20 Desember 2012. Foto copy bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P1);

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Jalan Mustapa Harahap, Lk. VIII, Sibulan-bulan, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah bulan April 2011 di Pematangsiantar dan telah mempunyai anak 1 orang;
  - Bahwa saksi menerangkan selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di Medan kemudian pindah di Padangsidimpuan;

Hal 5 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering mengeluh kepada saksi;
  - Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sejak tahun 2012, sebentar rukun kemudian bertengkar lagi dan puncak perkecokannya terjadi 2 bulan lalu;
  - Bahwa saksi menerangkan mengetahui langsung perkecokan mereka karena sejak mereka bertengkar dua bulan lalu Penggugat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa saksi menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena pihak keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman, sedangkan Tergugat tidak pernah memihak kepada Penggugat selaku istriya, selain itu Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi menerangkan, sejak berpisah Desember 2014 sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
  - Bahwa saksi menerangkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat dan keluarganya, dan Penggugat selalu berusaha agar anak tersebut diasuh Penggugat, namun ketika Penggugat datang mengambil anak tersebut tidak bertemu dengan Tergugat dan anak tersebut, sehingga Penggugat merasa Tergugat berusaha menjauhkan anak tersebut dari Penggugat;
  - Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Jalan Mustapa Harahap, Lk. VIII, Sibulan-bulan, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;

Hal 6 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah bulan April 2011 di Pematangsiantar dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa saksi menerangkan selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan kemudian pindah ke Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering mengatakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sejak lebih kurang 2 tahun, dan puncak perkecokannya terjadi bulan Desember 2014 lalu;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui langsung perkecokan mereka karena sejak mereka bertengkar dua bulan lalu Penggugat tinggal satu rumah dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena pihak keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman, sedangkan Tergugat tidak memihak kepada Penggugat, selain itu Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan, sejak berpisah Desember 2014 sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Penggugatpun tidak pernah lagi menemui Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 3 tahun saat ini tinggal dengan Tergugat dan keluarganya, dan Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan selalu berusaha agar anak tersebut diasuh Penggugat, namun ketika Penggugat datang mengambil anak tersebut tidak bertemu dengan Tergugat dan anak tersebut, sehingga Penggugat merasa Tergugat berusaha menjauhkan anak tersebut dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan buktinya tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 4 Januari 2015 yaitu mohon segera diputus dan mengabulkan gugatannya.

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan mempunyai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, dan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *re/laas* panggilan nomor 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 23 Januari 2015, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan nomor 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 23 Januari 2015, dan 30 Januari 2015 yang

Hal 8 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-datangannya itu disebabkan alasan yang sah, maka majelis hakim patut menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan Pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak bain sughra dari Tergugat kepadanya, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, disebabkan percekcoan tersebut, serta Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, selengkapny telah disebutkan dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 BW maka Penggugat wajib membuktikan dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil-dalil Gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/12/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tanggal 20 Desember 2012. Foto copy bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.1);

Hal 9 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat, masing-masing bernama: **Saksi I**, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Jalan Mustapa Harahap, Lk. VIII, Sibulan-bulan, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan sebagai ibu kandung Penggugat, dan **Saksi II**, xxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun Agama Islam pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Jalan Mustapa Harahap, Lk. VIII, Sibulan-bulan, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai saudara kandung Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, oleh sebab itu sesuai pasal Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg, 175 R.Bg secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat secara langsung yang pada intinya menerangkan **saksi I** menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sejak tahun 2012, sebentar rukun kemudian bertengkar lagi dan puncak percekcockannya terjadi 2 bulan lalu, percekcockan tersebut saksi ketahui karena sejak mereka bertengkar dua bulan lalu Penggugat tinggal di rumah saksi, penyebabnya karena pihak keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman, Tergugat tidak pernah memihak kepada Penggugat, selain itu Tergugat selalu

Hal 10 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sejak berpisah Desember 2014 sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat saksi juga menerangkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat dan keluarganya, dan Penggugat selalu berusaha agar anak tersebut diasuh Penggugat, namun ketika Penggugat datang mengambil anak tersebut tidak bertemu dengan Tergugat dan anak tersebut;

Sedangkan **saksi II** menerangkan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncak percekockannya terjadi 2 bulan lalu, percekockan tersebut saksi ketahui karena Penggugat sering menyampaikannya kepada saksi, penyebabnya karena pihak keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan, Tergugat tidak memihak kepada Penggugat, sejak berpisah Desember 2014 sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat saksi juga menerangkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat dan keluarganya, dan Penggugat selalu ingin agar anak tersebut diasuh Penggugat, namun ketika Penggugat datang mengambil anak tersebut tidak bertemu dengan Tergugat dan anak tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari keluarga dan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang menyatakan pada prinsipnya pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, baik

Hal 11 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis maupun saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 2011 di Pematangsiantar, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang, penyebabnya karena Pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman, sedangkan Tergugat tidak membela Penggugat sebagai istrinya;
3. Bahwa perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat permanen dan terus menerus, dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga karena telah berpisah dan sudah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil,
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang masih di bawah umur bernama Devia Nurhazijah Harahap, perempuan, umur 3 tahun, saat ini dipelihara dengan baik oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu kandung dari Devia Nurhazijah Harahap, perempuan, umur 3 tahun yang layak mengasuh anak tersebut karena Penggugat orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, serta sanggup mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempedomani pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas ada tiga variabel yang melekat pada alasan tersebut, yaitu, 1.

Hal 12 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi Perselisihan dan pertengkaran, 2. perselisihan tersebut bersifat permanen (terus menerus), dan 3. tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti atas kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan, perselisihan tersebut sudah bersifat permanen (terus menerus) telah berpisah sejak bulan Desember 2014 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang, pertengkaran tersebut telah diupayakan damai dan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karena itu rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil Penggugat, dengan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tidak akan dapat mendatangkan kebaikan lagi bahkan akan menambah penderitaan bagi keduanya terutama kepada Penggugat sehingga Majelis memandang perceraian adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan kaidah Fiqh dalam Kitab Al-Asybah halaman 62 berbunyi:

دراء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “ Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan ( maslahat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 13 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Petitum dan diktum gugatan Penggugat poin 12 dan poin 5 telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Devia Nurhazijah Harahap, perempuan, umur 3 tahun, agar ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masalah hak pemeliharaan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan Penggugat selaku ibunya sangat menyayangi anak tersebut dan telah memelihara anak tersebut selama ini dengan baik dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat selama ini telah lalai dalam memelihara anak tersebut bahkan juga tidak terbukti sebagai seorang ibu yang tidak layak memelihara anaknya maka jika dihubungkan dengan kepentingan terbaik bagi anak yang masih berumur 1 tahun, maka telah cukup alasan secara hukum untuk ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya, Majelis memandang bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak gugatan Penggugat untuk ditetapkan hak pemeliharaan satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Devia Nurhazijah Harahap, perempuan, umur 3 tahun berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat yang telah menjalankan fungsi pengasuhan anaknya selama ini berjalan dengan baik dan Penggugat bukanlah orang yang berperilaku tercela serta tidak pula terbukti Penggugat menyia-nyiakan anaknya tersebut, karenanya gugatan Penggugat sepanjang

Hal 14 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak bernama Devia Nurhazijah Harahap, perempuan, umur 3 tahun, dapat dikabulkan, dengan menetapkan hak pemeliharaan 1 anak tersebut kepada Penggugat, dengan tidak pula menutup peluang bagi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat bernama Devia Nurhazijah Harahap, ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak boleh memutuskan hubungan nasab dan keluarga dengan Tergugat selaku ayahnya, Tergugat dapat pula mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut sedang di dalam pemeliharaan/penguasaan Tergugat maka untuk kepastian hukum Tergugat diperintahkan/dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk ketertiban administrasi dan berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Siantar Utara (P.) maka Majelis berkesimpulan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dan Kecamatan Padangsidimpuan Utara serta Kecamatan Siantar Utara, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.

Hal 15 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan hak pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Devia Nurhazijah Nurhazijah, perempuan, umur 3 tahun, jatuh kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Kecamatan Siantar Utara, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1436 H, oleh kami **Drs. H. Haspan Pulungan, SH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **M. Yasir Nasution,**

Hal 16 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

**Dra. Rabiah Nasution, SH**

**Drs. H. Haspan Pulungan, SH**

Hakim Anggota,

dto

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Panitera Pengganti,

dto

**M. Yasir Nasution, MA**

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
3. Biaya proses	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000,-

Hal 17 dari 17 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)